



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah
2. Daerah adalah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Petani adalah warga masyarakat Indonesia baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisien usaha.
9. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengelolaan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
10. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat POPT adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
11. Pejabat Otoritas Veteriner yang selanjutnya disingkat POV adalah dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.
12. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah suatu peristiwa yang terjadi diluar kebiasaan dan berdampak serius secara luas.

13. Tim Penaksir Kerugian adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk menaksir kerugian gagal panen akibat KLB.

BAB II

KEPASTIAN USAHA TANI BAGI PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Untuk menjamin kepastian Usaha Tani bagi Petani, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani;
- c. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Bagian Kedua

Kawasan Usaha Tani

Pasal 3

- (1) Kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kawasan pertanian yang digunakan untuk mengembangkan:
 - a. komoditas Pertanian prioritas Daerah;
 - b. komoditas Pertanian prioritas Provinsi; dan/atau
 - c. komoditas Pertanian prioritas Nasional.

- (2) Penetapan kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian dengan memperhatikan:
 - a. kondisi dan potensi sumber daya alam;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sumber daya buatan; dan
 - d. rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Dalam mempertimbangkan penetapan kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Jaminan Pemasaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Hasil Pertanian yang mendapat Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. padi, berupa gabah atau beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. cabai; dan
 - e. bawang merah.

Paragraf 2

Pembelian Secara Langsung

Pasal 5

- (1) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pangan.
- (2) Pembelian secara langsung hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil Pertanian dalam Daerah;
 - b. Gapoktan harus sudah terdaftar didalam aplikasi sistem informasi manajemen penyuluhan Pertanian; dan
 - c. secara teknis memiliki kualitas yang baik.
- (3) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (4) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan/atau ketersediaan anggaran.

Paragraf 2

Penampungan Hasil Usaha Tani

Pasal 6

- (1) Penampungan hasil Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang pangan dan bidang Pertanian; atau
 - b. lumbung pangan masyarakat desa.
- (2) Penampungan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lewat kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Daerah.

Paragraf 3

Pemberian Fasilitas Akses Pasar

Pasal 7

Pemberian fasilitas akses pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. promosi hasil Usaha Tani melalui akses media cetak maupun media elektronik Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah;
- b. pemasaran komoditas Pertanian pada acara berskala Daerah, Provinsi dan Nasional; dan
- c. fasilitasi akses pada *e-catalog*.

Bagian Keempat

Pemberian Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 8

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Fasilitas Pendukung Pasar Hasil Pertanian

Pasal 9

Fasilitas Pendukung Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Pertanian melalui program kerja dan kegiatannya.

BAB III

GANTI RUGI GAGAL PANEN AKIBAT KEJADIAN LUAR BIASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat KLB.

- (2) Bantuan ganti rugi gagal panen akibat KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan uang.
- (3) Pemberian bantuan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian.

Bagian Kedua

Jenis KLB dan Prosedur Penetapan Status KLB

Paragraf 1

Jenis KLB

Pasal 11

Jenis KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:

- a. bencana alam;
- b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. wabah penyakit hewan menular; dan/atau
- d. dampak perubahan iklim;

Paragraf 2

Prosedur Penetapan Status KLB

Pasal 12

- (1) KLB karena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. angin topan; atau
 - b. gempa bumi.
- (2) KLB karena bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menimbulkan dampak secara luas dan masif di wilayah Daerah; dan
 - b. mengakibatkan tanaman mati dan tidak dapat dipanen.

- (3) Penentuan status KLB karena bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pengamatan oleh POPT terhadap lokasi terduga bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengamatan POPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian melalui koordinator POPT.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian menetapkan KLB karena bencana alam.

Pasal 13

- (1) KLB karena serangan organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. belum pernah ada sebelumnya dan belum teridentifikasi jenisnya; atau
 - b. terjadi kasus berskala luas dan masif di wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan KLB karena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap penetapan KLB karena serangan organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 14

- (1) KLB karena wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. belum pernah ada sebelumnya dan belum teridentifikasi jenisnya; atau
 - b. terjadi kasus berskala luas dan masif di wilayah Daerah.
- (2) Penentuan status KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi secara teknis yang dilaksanakan oleh dokter hewan berwenang.

- (3) Dokter hewan berwenang melaporkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada POV untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian.
- (4) Laporan hasil identifikasi dari POV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian dalam memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat KLB.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian menetapkan KLB karena wabah penyakit hewan menular.

Pasal 15

- (1) Dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan iklim, antara lain:
 - a. banjir;
 - b. kekeringan; dan
 - c. gangguan fisiologis.
- (2) Dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria terjadi secara luas di lebih dari satu (1) wilayah Daerah dan diluar kebiasaan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan KLB karena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap penetapan KLB karena Dampak perubahan iklim.

Bagian Ketiga

Komoditas yang ditanggung dalam Gagal Panen akibat KLB

Pasal 16

- (1) Komoditas yang ditanggung dalam Gagal Panen akibat KLB, meliputi:

- a. tumbuhan berupa tanaman padi; atau
 - b. hewan ternak berupa:
 1. sapi; atau
 2. kerbau.
- (2) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tumbuhan atau hewan ternak yang belum diasuransikan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendataan dan Pemberian Bantuan Ganti Rugi

Paragraf 1

Pendataan

Pasal 17

- (1) Berdasarkan status KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian melaksanakan pendataan terhadap calon penerima bantuan ganti rugi gagal panen akibat KLB.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Petani yang mengalami gagal panen; dan
 - b. perkiraan besaran kerugian gagal panen.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil pendataan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Penaksir Kerugian.
- (2) Tim Penaksir Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mengumpulkan data kerugian gagal panen;
 - b. merumuskan teknis penghitungan bantuan ganti rugi gagal panen; dan
 - c. menaksir besaran kerugian gagal panen.
- (3) Keanggotaan Tim Penaksir Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari:

- a. unsur akademis;
 - b. unsur lembaga tani; dan/atau
 - c. unsur tenaga ahli bidang pertanian.
- (4) Pembentukan Tim Penaksir Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Bantuan Ganti Rugi

Pasal 19

- (1) Berdasarkan berita acara pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian menetapkan rekomendasi penerima bantuan ganti rugi gagal panen akibat KLB.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Bupati untuk menetapkan penerima bantuan ganti rugi gagal panen akibat KLB.
- (3) Penetapan penerima bantuan ganti rugi gagal panen akibat KLB, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengeluaran untuk pemberian bantuan ganti rugi gagal panen akibat KLB dilakukan dengan mekanisme belanja tidak terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati.

- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 17 Oktober 2023
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 17 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 42

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE** (Balai Sertifikasi Elektronik). 13